



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Soekotjo, beralamat di Komplek PELNI, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soony Simanjuntak, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Mulawarman RT 10 Nomor 29, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 24 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

Pemerintah Kota Bontang c.q. Walikota Bontang, berkedudukan di Jalan Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Samsul Arif, S.H., M.H. : Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, beralamat di Jalan Awang Long No. 21 Kel. Bontang Baru, Kota Bontang;
2. Muhammad Syaifullah, S.H., M.Si : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, beralamat di Sekretariat Daerah Bontang, Jalan Moh. Roem, Kel. Bontang Lestari, Kota Bontang;
3. Yessy Rita Apsati, S.H. : Analis Hukum, beralamat di Sekretariat Daerah Bontang, Jalan Moh. Roem, Kel. Bontang Lestari, Kota Bontang;
4. Subur Pangestuningsih, S.H. : Perancang Peraturan Perundang-undangan, beralamat di Sekretariat Daerah Bontang, Jalan Moh. Roem, Kel. Bontang Lestari, Kota Bontang;
5. Suratiningsih, S.H. : Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Awang Long No. 21 Kel. Bontang Baru, Kota Bontang;
6. Zuhri Eko Pribadi, S.H. : Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Awang Long No. 21 Kel. Bontang Baru, Kota Bontang;
7. Rizki Agriva Hamonangan Sitorus, S.H. : Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Awang Long No. 21 Kel. Bontang Baru, Kota Bontang;
8. Kurniawan, S.H. : Analis Hukum, beralamat di Sekretariat Daerah Bontang, Jalan Moh. Roem, Kel. Bontang Lestari, Kota Bontang;
9. Taufik Rahman, S.H. : Analis Hukum, beralamat di Sekretariat Daerah Bontang, Jalan Moh. Roem, Kel. Bontang Lestari, Kota Bontang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Muldiana, S.H. : Perancang Peraturan Perundang-undangan, beralamat di Sekretariat Daerah Bontang, Jalan Moh. Roem, Kel. Bontang Lestari, Kota Bontang;
11. Dewi Noviyanti, S.H. : Perancang Peraturan Perundang-undangan, beralamat di Sekretariat Daerah Bontang, Jalan Moh. Roem, Kel. Bontang Lestari, Kota Bontang;
12. Nurhidayat, S.H. : Perancang Peraturan Perundang-undangan, beralamat di Sekretariat Daerah Bontang, Jalan Moh. Roem, Kel. Bontang Lestari, Kota Bontang;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 06 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 27 Mei 2022, dengan Register Nomor : 16/Pdt.G/2022/PN Bon, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah di kel.Gunung Elai, RT17, kec.BontangUtara, Kota Bontang (dahulu Kabupaten Kutai) Kalimantan Timur dengan ukuran luas tanah 82.240 M2 berdasarkan akta otentik Gambar Situasi nomor 273 tahun 1989 terbitan badan pertanahan nasional Kabupaten Kutai dengan batas batas yaitu:
 - sebelah utara Jalan Brigjen Katamso dahulu Jalan PC VI
 - sebelah selatan Sungai api-api
 - sebelah barat Aseng dahulu Alex Pangalila
 - sebelah timur Bakir dahulu Mudjiman
2. Bahwa pada tahun 1993 tergugat masuk menduduki dan menguasaai tanah penggugat seluas $353 \times 6 = 2118$ M2 meter lalu menggali secara permanen sedalam dan sehingga ke tepi sungai api api oleh karena itu air sungai api api mengalir permanen diatas tanah penggugat
3. Bahwa pada tahun 2015 tergugat masuk menduduki dan menguasaai tanah penggugat seluas $2 \times 75 = 150$ M2 meter lalu menggali secara permanen

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bon



sedalam dan sehingga ke tepi parit oleh karena itu air parit mengalir permanen diatas tanah penggugat

4. Bahwa pada tahun 2020 tergugat masuk menduduki dan menguasaai tanah penggugat seluas 353x7= 2471M2 meter lalu membina lantai beton permanen dan turap yang tinggi lalu menggusur tanaman yang tumbuh di atasnya yaitu
 - singkong 875 pohon x Rp4.000/ pohon
 - pepaya 40 pohon x Rp20.000/ pohon
 - kangkung 1400 pohon x Rp3.000/ pohon
5. Bahwa harga pasaran tanah di daerah tersebut sekarang Rp.10.000.000 per meter persegi
6. Bahwa karena perbuatan tergugat membuat turap yang sangat tinggi genangan air susah keluar sehingga tanah penggugat selalu tergenang air dan banjir
7. Bahwa menurut undang-undang nomor 2 tahun 2012 pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib menggunakan penilai publik untuk menilai kerugian fisik dan non fisik pemilik tanah yang terdampak pengadaan tanah untuk kepentingan umum
8. Bahwa komponen-komponen penilaian kerugian non fisik yaitu kerugian potensi ekonomi, kerugian psikis dan solatium
9. Bahwa penggugat mengalami kerugian fisik dan non fisik karena perbuatan-perbuatan tergugat membina infrastruktur di atas tanah penggugat
10. Bahwa menurut pasal 1246 BW akibat perbuatan melawan hukum selain membayar kerugian tergugat juga wajib membayar biaya dan bunga
11. Bahwa rata-rata bunga pinjaman bank indonesia per tahun sebesar 10% patutlah uang ganti kerugian yang tidak pernah dibayar tergugat sejak berlaku kerugian dipungut bunga per tahun
12. Bahwa penggugat sudah mengeluarkan biaya transportasi untuk mengunjungi pejabat-pejabat terkait meminta ganti kerugian secara baik-baik tapi tidak berhasil
13. Bahwa sebagai warga negara yang baik penggugat sudah membayar lunas biaya pajak bumi dan bangunan pada tahun 2014, 2015, 2016, akan tetapi pembayaran termasuk atas tanah yang telah diduduki dan dikuasai tergugat karena masih tercatat tanah milik penggugat
14. Bahwa tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menanggung kerugian penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk menempuh jalur hukum penggugat sudah mengeluarkan biaya jasa hukum

16. Bahwa karena tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini beralasan kuat supaya diletakan sita jaminan atas aset tegugat berupa mobil nomor plat KT-1D dan plat KT-2 D

Dalam Petitum

Memohon hakim-hakim untuk memutus:

Dalam provisi

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan atas aset tegugat berupa mobil nomor plat KT-1 D dan plat KT-2 D
2. Menetapkan sita jaminan atas aset tegugat berupa mobil nomor plat KT-1D dan plat KT-2D

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan seluruh gugatan
2. Menyatakan segala alat bukti sah dan berharga
3. Menyatakan sebidang tanah di kel. Gunung Elai, RT17, kec. Bontang Utara, Kota Bontang (dahulu Kabupaten Kutai) Kalimantan Timur dengan ukuran luas tanah 82.240 M2 berdasarkan akta otentik Gambar Situasi nomor 273 tahun 1989 terbitan badan pertanahan nasional Kabupaten Kutai dengan batas batas yaitu:
 - sebelah utara Jalan Brigjen Katamso
 - sebelah selatan Sungai api-api
 - sebelah barat Aseng dahulu Alex Pangalila
 - sebelah timur Bakir dahulu Mudjimanadalah milik penggugat Soekotjo
4. Menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum
5. Menghukum tergugat membayar kerugian kehilangan tanah pada tahun 1993 seluas $6 \times 353 = 2118$ M2 x (harga pasar Rp.10.000.000/M2) = Rp.21.180.000.000
6. Menghukum tergugat membayar kerugian kehilangan tanah pada tahun 2015 seluas $2 \times 75 = 150$ M2 x (harga pasar Rp.10.000.000/M2) = Rp.1.500.000.000
7. Menghukum tergugat membayar kerugian kehilangan tanah pada tahun 2020 seluas $353 \times 7 = 2471$ M2 x (harga pasar Rp.10.000.000/M2) = Rp.24.710.000.000

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum tergugat membayar kerugian kehilangan tanaman tumbuh pada tahun 2020 yaitu:
 - singkong 875 pohon x Rp4.000/ pohon= Rp.3.500.000
 - pepaya 40 pohon x Rp20.000/ pohon= Rp.800.000
 - kangkung 1400 pohon x Rp3.000/ pohon= Rp.4.200.000
9. Menghukum tergugat membayar bunga per tahun sebesar 10% dari nilai kerugian kehilangan tanah yang tidak pernah dibayar terhitung masing-masing sejak tahun 1993, 2015,serta 2020 sampai tergugat membayar
10. Menghukum tergugat membayar bunga per tahun sebesar 10% dari nilai kerugian kehilangan *tanaman tumbuh* diatas tanah penggugat yang tidak pernah dibayar terhitung sejak tahun 2020 sampai tergugat membayar
11. Menghukum tergugat menetapkan penilai publik atau juru taksir aset tersumpah dan menggunakannya untuk menilai kerugian non fisik atau immaterial berupa kerugian potensi ekonomi , kerugian psikis dan solatium
12. Menghukum tergugat berdasarkan penilaian pulik tersebut membayar kerugian non fisik atau immaterial
13. Menghukum tergugat menilai dan membayar biaya pajak bumi dan bangunan pada tahun 2014, 2015, 2016, atas tanah yang telah diduduki dan dikuasai tergugat akan tetapi masih tercatat tanah milik penggugat
14. Menghukum tergugat membayar bunga per tahun sebesar 10% dari biaya pajak bumi dan bangunan , atas tanah yang telah diduduki dan dikuasai tergugat akan tetapi masih tercatat tanah milik penggugat terhitung masing-masing sejak tahun 2014, 2015, serta 2016, sampai tergugat membayar
15. Menghukum tergugat membayar biaya transportasi selama pengurusan dan perundingan dengan pejabat-pejabat terkait sebesar Rp.10.000.000
16. Menghukum tergugat tergugat membayar biaya-biaya jasa hukum untuk gugatan ini sebesar Rp.50.000.000
17. Menghukum tergugat untuk membuat dan memperbaiki infrastruktur teknis supaya tanah penggugat tidak tergenang air dan banjir karena turap dan lantai beton milik tergugat
18. Menghukum tergugat membayar dwangsom (uang paksa) Rp.1.000.000/hari setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini.
19. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga
20. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu walaupun ada upaya hukum lain
21. Menghukum tergugat membayar biaya perkara ini

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika hakim-hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya “ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Jes Simalungun Putra Purba, S.H.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Bontang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 27 Juni 2022 upaya mediasi antara kedua belah pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya mengenai pokok perkara tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa surat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan karena didalam surat gugatan yang diajukan pada tanggal 27 Mei 2022 Penggugat tidak menyertakan alamat sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, dimana identitas penggugat harus dicantumkan.
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau kabur (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas (hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*)), hal yang kabur atau tidak terang adalah sebagai berikut : (*Vide Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984*); dimana posita dan petitum yang ada dalam gugatan tidak jelas, Penggugat mencampur adukkan antara posita dan petitum sehingga terjadi kebingungan dalam gugatan tersebut.

3. Kurang pihak yang ditarik

Bahwa Penggugat kurang dalam menarik pihak, karena dalam proses pembangunan pintu air, turap dan jalan inspeksi bukan hanya Pemerintah Kota Bontang saja yang melakukan kegiatan tersebut, tetapi juga terdapat pihak lain yang melakukan aktivitas pada alur sungai yang berbatasan dengan tanah yang diklaim oleh penggugat.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami mohon Majelis Hakim memberikan Putusan Sela terlebih dahulu, sebelum memeriksa pokok perkara. Dimohonkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, berkenan memutuskan dalam eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya perkara.

ATAU :

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, memberikan putusan yang seadil-adilnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang tidak Tergugatanggapi baik perkata maupun perkalamat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut.

Gambar Situasi Bukan Merupakan Bukti Otentik Karena Belum Terpenuhi Semua Proses Menjadi Sertifikat

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengklaim mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Gunung Elai RT.17 Kec. Bontang Utara Kota Bontang (dahulu Kabupaten Kutai) Kalimantan Timur dengan ukuran luas 82.240 m2, berdasarkan gambar situasi nomor 273 tahun 1989 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai dengan batas

Utara = dahulu Jalan PV VI sekarang Jalan Brigjen Katamso

Timur = dahulu Mujiman sekarang Bakir

Selatan = Sungai Api-Api

Barat = dahulu Alex Pangalila sekarang Aseng

Bahwa gambar situasi nomor 273 tahun 1989 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai tanggal 01-01-1990 bukan merupakan alat bukti kepemilikan atas tanah. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa :

- (1) Untuk tiap-tiap hak yang dibukukan menurut Pasal 12 dibuat Salinan dari buku tanah yang bersangkutan.



- (2) Untuk menguraikan tanah yang dimaksud dalam Salinan buku-tanah dibuat surat ukur sebagai dimana dimaksud dalam Pasal 11
- (3) Salinan buku-tanah dan surat-ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas-sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertifikat
- (4) Sertifikat tersebut pada ayat (3) Pasal ini adalah surat-tanda bukti hal yang dimaksud dalam Pasal 19 UU PA

Sedangkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1989 tentang Tata Cara Pembuatan Surat Ukur diluar Desa Lengkap, pada bagian Menimbang menjelaskan :

- a. bahwa untuk permohonan sertipikat yang terletak dalam desa diluar daerah lengkap berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 dapat diterbitkan sertifikat sementara dengan dilampiri gambar situasi
 - b. bahwa tehnik pengukuran kadasteral yang dipergunakan untuk membuat gambar situasi dan surat ukur pada dasarnya adalah sama.
 3. Bahwa terhadap dalil nomor 3, 4 dan 5. Tergugat menolak dengan tegas karena berdasarkan bukti Tergugat didapatkan fakta bahwa klaim luasan lahan yang dalilkan tidaklah benar. Jika dilihat dari dalil Penggugat, sisa lahan milik Pengugat adalah $82.240 \text{ m}^2 - 2.118 \text{ m}^2 - 150 \text{ m}^2 - 2.471 = 77.501 \text{ m}^2$. Berdasarkan bukti Tergugat, sisa luasan tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat sehingga pengurangan sisa lahan mengada-ngada. Lahan yang berkurang seluas 4.739 m^2 dan hal ini tidak berkesuaian dengan fakta lapangan.
 4. Bahwa Tergugat menolak poin 4 dimana terdapat singkong, papaya dan kangkung terdapat di area tersebut, karena sangat janggal Penggugat bisa menghitung jumlah kangkung yang ditanam sehingga dalil ini terkesan sangat mengada-ngada.
 5. Bahwa menanggapi sistem pengukuran Badan Pertanahan Nasioanal tahun 1989 masih menggunakan peralatan manual yang penyimpangan luasannya harus diperhitungkan dengan kondisi pada saat ini. Saat ini perhitungan luasan tanah telah dihitung melalui titik koordinat yang lebih akurat sehingga menghasilkan luasan yang lebih akurat dibanding dahulu.
- Sempadan Sungai Tidak Dapat Dimiliki Perseorangan**
6. Bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat adalah tanah yang berada di bantaran dan sempadan sungai. Pengaturan mengenai status tanah bantaran/sempanan sungai di atur dalam peraturan perundang-undangan



di Indonesia. Hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 telah jelas dalam Pasal 3 “**Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara**”. Selain itu didalam Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa, “**Sungai terdiri atas a. palung sungai dan b.sempadan sungai**”, sehingga pengelolaan sungai dan sempadan merupakan kewenangan pemerintah untuk melakukan pengelolaan. Pengaturan ruang di Kota Bontang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang RTRW 2019-2039 bahwa kawasan sempadan sungai merupakan area publik yang dikuasai oleh negara.

7. Bahwa merujuk kepada **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau**(“**Permen PUPR 28/2015**”), dapat diketahui bahwa Permen PUPR 28/2015 tersebut merupakan aturan pelaksana dari peraturan tentang pengairan dalam **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan** yang saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA)**. Meskipun undang-undang induknya telah dinyatakan tidak berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 tahun 2015 masih dapat tetap berlaku sesuai dengan ketentuan **Pasal 76 huruf b UU SDA** yang menyatakan sebagai berikut:

*“Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Sumber Daya Air dinyatakan **tetap berlaku** sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini”.*

Sebelum menentukan status dari tanah bantaran sungai, terlebih dahulu perlu untuk diketahui mengenai definisi dari sungai. Ketentuan **Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 tahun 2015** mengatur definisi sungai sebagai berikut:

*“Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan **dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan**”.*

Garis Sempadan pada sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai pada Pasal 9 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 tahun 2015 menyatakan Garis sempadan sungai yang tidak bertanggung didalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 10 meter dari kiri dan kanan sepanjang sungai. Sempadan sungai yang berada



berbatasan dengan tanah Penggugat awalnya tidak memiliki tanggul sehingga dibuatlah tanggul dan jalan inspeksi yang sesuai dengan peraturan tersebut.

Kemudian, berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka (11) UU SDA jo. Pasal 1 angka (7) Permen PUPR 28/2015** juga mengatur mengenai definisi dari wilayah sungai sebagai berikut:

"Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) km²".

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa wilayah sungai adalah kesatuan **wilayah pengelolaan sumber daya air**, dan termasuk di dalamnya tanah bantaran sungai.

Karena merupakan wilayah pengelolaan sumber daya air, larangan atas kepemilikan tanah bantaran sungai oleh perseorangan secara implisit terkandung dalam ketentuan **Pasal 7 UU SDA** sebagai berikut:

"Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha".

Sumber daya air sendiri terdiri dari air, **sumber air**, dan daya air yang terkandung di dalamnya,^[2] sedangkan sumber air adalah **tempat atau wadah air** alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah,^[3]

Berdasarkan penafsiran sistematis, dalam ketentuan-ketentuan tersebut terkandung larangan kepemilikan oleh perseorangan atas sumber daya air termasuk di dalamnya tanah bantaran sungai. Hal tersebut dikarenakan wilayah sungai termasuk di dalamnya tanah bantaran sungai merupakan wilayah pengelolaan sumber daya air dan sumber daya air itu sendiri, yang dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana ketentuan **Pasal 5 UU SDA** sebagai berikut:

"Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Larangan kepemilikan atas tanah bantaran sungai oleh perseorangan memiliki tujuan sebagai bentuk perlindungan negara bagi kelestarian sungai dan agar pemanfaatannya semata-mata untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

8. Bahwa Tergugat dalam membangun tanggul dan jalan inspeksi telah berlandaskan peraturan yang berlaku guna pengelolaan sungai agar memberikan manfaat kepada masyarakat serta menghindari dampak banjir yang dialami oleh masyarakat. Bahwa kepemilikan bantaran dan



sempadan sungai tidak dibenarkan dimiliki oleh perseorangan, sehingga dalil penggugat yang meminta ganti rugi terhadap hal tersebut haruslah dikesampingkan

9. Bahwa Tergugat menolak kebenaran dalil Penggugat pada 10 Terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat membantahnya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap tindakan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut". Hal ini adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

1. Harus ada perbuatan melawan hukum
 2. Harus ada kerugian yang diderita
 3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan
 4. Harus ada unsur kesalahan
- Menurut Rosa Agustian dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003) hal 117, dalam mencermati perluasan dari unsur "melanggar hukum sering disebut sebagai pasal "keranjang sampah". Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur kesalahan sedangkan penggugat dalam gugatan tidak merinci unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara yang dilanggar oleh tergugat, sehingga tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

10. Bahwa terhadap provisi gugatan penggugat yang meminta untuk sita jaminan terhadap mobil dinas nomor polisi KT 1 D dan KT 2 D adalah hal yang mengada-ada. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang milik negara termasuk barang bergerak milik negara/daerah.

11. Bahwa terhadap petitum yang meminta ganti kerugian tanah sebesar Rp. 10.000.000 /m2 adalah hal yang mengada-ada tanpa ada dasar yang jelas



Penggugat dalam menentukan nilai tanah, padahal tanah yang diklaim berada pada bantaran dan sempadan sungai.

12. Karena Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang tidak benar, semua tuntutan (Petitum) Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya. Atas tanggapan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

B. KARENA GUGATAN PENGGUGAT DI DASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG TIDAK BENAR, SEMUA TUNTUTAN (PETITUM) PENGGUGAT HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.

1. Uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh isi gugatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum.
2. Dengan demikian seluruh petitum (tuntutan) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Juli 2022 sedangkan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 yaitu :

1. Fotokopi Gambar Situasi Nomor 273 Tahun 1989, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Putusan Nomor 2128 K/Pdt/2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kwitansi tertanggal 06 Mei 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kwitansi tertanggal 22 Maret 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi, yaitu :

1. Sarengat;
 2. Kadir Lem;
 3. Samsuri;
 4. Johnny Ferdy Edu Lolowang;
 5. Darman S.
1. Saksi **Sarengat**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tinggal di atas tanah milik Penggugat sejak tahun 1986;
 - Bahwa Penggugat memiliki tanah sekitar sejak tahun 1988;
 - Bahwa selain saksi, terdapat banyak rumah yang berdiri di atas tanah milik Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat alas hak kepemilikan tanah Penggugat, hanya pernah mendengar saja dari Penggugat berbentuk sertifikat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah Penggugat diperoleh;
 - Bahwa tanah milik Penggugat terletak di Jalan Brigjen Katamso RT 15, 16, 17, Kota Bontang;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah Penggugat yang saksi ketahui sekitar 8 hektar, luas tanah yang digunakan untuk sungai yang saksi ketahui sekitar lebar 6 meter ditambah lagi untuk di luar sungai untuk di jalan diambil selebar 7 meter;
- Bahwa pernah ada pengukuran tanah dengan pemerintah kutai kartanegara atas tanah milik Penggugat pada tahun 1988;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah sebagian tanah milik Penggugat digunakan untuk pembangunan sungai oleh Tergugat;
- Bahwa dulunya sungai tersebut sebelumnya adalah tanah rawa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan sungai tersebut dibangun adalah untuk mengatasi banjir;
- Bahwa banjir yang parah sejak tahun 2018;
- Bahwa sejak tahun 1990-an ada aliran air, tetapi setahu saksi itu hanya parit kecil atau danau;
- Bahwa Tergugat sudah 3 (tiga) kali melakukan pekerjaan pembangunan sungai di tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah membayar uang sewa kepada Penggugat, tetapi Penggugat hanya minta tolong kepada saksi agar menjaga kebun milik Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat melakukan pengrusakan di atas tanah milik Penggugat yang menyebabkan Penggugat kehilangan sejumlah pohon singkong, papaya, kangkung di kebun milik Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada pemberian ganti kerugian dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang mengunjungi tanah milik Penggugat dan melakukan sosialisasi terkait pembangunan sungai, tetapi hanya ada saksi sedangkan Penggugat sedang berada di Jawa;
- Bahwa saksi sudah memberitahu kepada Penggugat tentang adanya pembangunan sungai tetapi tidak ada tanggapan dari Penggugat;
- Bahwa batas tanah milik Penggugat adalah :
 - o Utara : Jalan Brigjen Katamso;
 - o Selatan : Sungai Api-API;
 - o Barat : Aseng;
 - o Timur : Bakir;

Atas keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Kadir Lem**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi ada permasalahan terkait tanah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan alas hak kepemilikan tanah Penggugat;
- Bahwa saksi melihat banyak rumah yang berada di atas tanah milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat sungai yang berada di samping tanah Penggugat bernama Sungai Danau;
- Bahwa awalnya tanah seluas 100x200 m² tersebut adalah milik orang tua saksi sejak tahun 1900-an yang dijual oleh Sdr. SILEK tanpa sepengetahuan keluarga saksi ke Penggugat pada tahun sekitar 1970-an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orangtua saksi memiliki surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa Sdr. SILEK menjual tanah tersebut sepihak tanpa ada memberikan uang pembayaran atas penjualan tanah tersebut kepada orangtua saksi;
- Bahwa banyak yang menjual tanah kepada Penggugat pada tahun 1970-an, antara lain adik saksi, Sdr. Abdurrahman, tetapi saksi tidak tahu siapa lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan sungai;
- Bahwa dahulu lebar sungai tersebut tidak seberapa, tetapi sekarang saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa sungai yang di samping tanah Penggugat tidak bermuara ke laut dan buntu;

Atas keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **Samsuri**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di lahan milik Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal di lahan milik Penggugat sejak tahun 1995;
- Bahwa saksi sebelumnya sewa tanah di tanah milik Penggugat;
- Bahwa luas tanah Penggugat kurang lebih 8 hektar;
- Bahwa saksi pernah melihat alas hak tanah milik Penggugat sejenis Surat PPAT;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menaikkan status alas hak kepemilikan tanah Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik, namun karena masih ada orang-orang yang bersengketa dengan Penggugat, prosesnya masih terhambat;
- Bahwa batas tanah milik Penggugat adalah :
 - o Utara : Jalan Brigjen Katamso;
 - o Selatan : Sungai Api-Api;
 - o Barat : Aseng;
 - o Timur : Bakir;
- Bahwa sepengetahuan saksi lebar sungai yang dibangun turap kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa sebelumnya sungai tersebut berbentuk parit kecil belum selebar sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi parit tersebut masuk dalam tanah Penggugat;
- Bahwa pembangunan turap menyebabkan kerusakan pada tanaman singkong pepaya karena digusur;
- Bahwa sebelum adanya turap sudah ada banjir, namun setelah ada turap banjirnya lebih besar lagi;
- Bahwa adanya turap menghambat keluarnya aliran air karena lubang airnya kecil;
- Bahwa pembangunan turap dan pengecoran badan jalan di area sungai dilakukan pada tahun 2020 saat awal masa COVID 19;
- Bahwa saksi pernah hadir rapat dengan pihak Pemerintah Kota Bontang di Kelurahan mewakili Ketua RT, saksi memberikan usul untuk diberikan ganti rugi kepada masyarakat yang tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa dari pihak Walikota mengatakan tidak bersedia memberikan ganti rugi atas pembangunan di tanah tersebut karena pihak Walikota menginginkan pembuktian kepemilikan terlebih dahulu di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **Johnny Ferdy Edu Lolowang**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar kandung dari Penggugat, tetangga Penggugat dan bendahara dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah Penggugat dan batas-batasnya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui pembangunan pelebaran sungai di tanah Penggugat tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa sungai tersebut mengambil tanah milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sungai tersebut dibangun pada tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembangunan sungai tersebut masih berjalan hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu lebar sungai;

Atas keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Ahli **Darman S**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah makelar tanah;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi apapun dan lulusan SMA;
- Bahwa saksi telah menangani penjualan tanah sebanyak 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa saksi telah menangani penjualan tanah di Balikpapan dan Samarinda;
- Bahwa saksi pernah dimintai pendapat tentang tanah atau harga tanah dan saksi cukup tahun mengenai harga tanah yang berada di Kecamatan Bontang Selatan, Bontang Barat, dan Bontang Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada permasalahan tanah yang dialami Penggugat;
- Bahwa saksi melihat tanah Penggugat sangat strategis karena diapit oleh perusahaan dengan harga per meternya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Ahli, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T-1 s/d T-9 yaitu :

1. Fotokopi Peta Situasi Tanah Lahan Klaim Sukoco tertanggal 25 Juli 2022 berdasarkan Peta Situasi 273 Tahun 1989 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kutai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-1;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Peta Situasi Tanah Lahan Klaim Sukoco dari Citra Satelit tertanggal 25 Juli 2022 berdasarkan Peta Situasi 273 Tahun 1989 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kutai, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Kepala Dinas Perumahan dan Penataan Ruang Kota Nomor : 600/437/DPUPR.04 tanggal 09 November 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Gambar Rencana Kegiatan Penurapan Sungai di Kota Bontang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-4;
5. Foto Sosialisasi Pembangunan Turap dan Jalan Inspeksi di Kelurahan Gunung Elai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan Bangunan, Garis Sempadan Pagar, Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Pantai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019-2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sedangkan P-5 adalah print foto;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan 6 (enam) orang saksi, yaitu :

1. Kasful Anwar;
2. Tavip Nugroho;
3. Riza Rizky Julian;
4. Faisal;
5. Maman Suparman;

1. Saksi **Kasful Anwar**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembangunan turap sungai, saksi merupakan Lurah Kel. Gunung Elai dari tahun 2018-2021, sekarang saksi bekerja di Pemerintah Kota Bontang;
- Bahwa saksi saat ini tinggal di Bontang Kuala;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah terkait pembangunan turap siring yang berada di Jalan Brigjen Katamso RT 15, 16, 17, Kel. Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa pembangunan turap tersebut bertujuan untuk mengatasi banjir;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembangunan turap sudah selesai pada akhir tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembangunan tersebut ada proyek dari Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa sepengetahuan saksi ukuran sungai itu sekira lebar 8-12 meter;
- Bahwa peran saksi hanya memfasilitasi permintaan dari Dinas Pekerjaan Umum untuk mensosialisasikan kepada masyarakat;
- Bahwa saksi telah melakukan sosialisasi sebanyak 2 (dua) kali dan warga hadir;
- Bahwa pada rapat pertama saksi tidak hadir, pada rapat kedua saksi hadir dan seluruh warga mendukung;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pemberian ganti rugi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sungai tersebut termasuk dalam Daerah Aliran Sungai bukan termasuk tanah milik warga;
- Bahwa terakhir saksi melihat sungai tersebut pada saat selesai pembangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembangunan sungai tersebut sesuai dengan perencanaan atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang terlibat dalam proyek pembangunan turap sungai adalah pihak Pemerintah Kota Bontang, Dinas Pekerjaan Umum, dan pihak ketiga kontraktor;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada turap tersebut terdapat lubang dalam titik-titik tertentu yang memungkinkan aliran air banjir turun ke sungai;
- Bahwa saksi tidak mengerti kewenangan siapa dalam proyek pembangunan, pihak Walikota Bontang atau Dinas Pekerjaan Umum Bontang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui riwayat sungai sebelum tahun 2000;
- Bahwa saksi sempat mengundang Penggugat untuk hadir rapat, namun Penggugat tidak dapat hadir karena pandemi COVID-19;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Ketua RT memberitahukan kepada Penggugat tentang pelaksanaan pembangunan turap sungai;
- Bahwa selama saksi menjadi Lurah, Penggugat tidak pernah komplain apapun kepada saksi;

Atas keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi **Tavip Nugroho**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pimpinan proyek pembangunan turap sungai, dahulu adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa proyek ini termasuk dalam program penanganan banjir dari Pemerintah Provinsi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada permasalahan lahan di sepadan sungai di Jalan Brokoli, Kel. Satimpo, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pembangunan sungai di atas lahan milik Penggugat yang dimulai pada tahun 2020;
- Bahwa lama pengerjaan turap sungai selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi total ukuran turap sungai tersebut adalah 800 meter;
- Bahwa telah dilakukan sosialisasi dari pihak Dinas Pekerjaan Umum kepada masyarakat mengenai rencana pembangunan turap sungai untuk menahan banjir;
- Bahwa Penggugat tidak hadir pada saat sosialisasi, namun saksi memohon izin untuk bertemu langsung dengan Penggugat membicarakan mengenai pembangunan proyek tersebut, lalu Penggugat menjawab silahkan saja membuat proyek tersebut;
- Bahwa pembangunan turap sungai tersebut masuk dalam Garis Sepadan Sungai (GSS);
- Bahwa Garis Sepadan Sungai adalah garis yang diatur dalam Pasal 41 huruf b Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019-20, SK Walikota Nomor 39 Tahun 2004 tentang Garis Sepadan Sungai yang digunakan untuk keperluan sungai itu sendiri, seperti pembangunan turap;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengertian yang termasuk dalam GSS adalah 5 meter kiri-kanan dari sungai;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ganti kerugian karena masuk GSS;
- Bahwa selalu ada kemungkinan perbaikan apabila ada keluhan masyarakat, namun sampai saat ini belum ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah banjir yang semakin parah setelah adanya turap sungai, tapi tidak pernah ada yang melapor secara resmi sehingga tidak pernah ada pembicaraan apapun dengan masyarakat;
- Bahwa pada saat pembangunan turap sungai sudah dilakukan Analisis Dampak Lingkungan;
- Bahwa saksi berharap ada pembicaraan dengan Penggugat di luar persidangan untuk membicarakan solusi permasalahan;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Walikota Bontang berdasarkan Surat Keputusan (SK) untuk mengerjakan proyek turap sungai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak kepemilikan lahan Penggugat;

Atas keterangan Saksi, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. Saksi **Riza Rizky Julian**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan terkait pembangunan turap sungai;
- Bahwa saksi adalah Tim Pelaksana Teknis pada saat pembangunan turap sungai;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum merupakan tim pelaksana program dari Walikota Bontang;
- Bahwa kerjasama dengan kontraktor salah satunya adalah PT. Bumi Lasinta;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak dilakukan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk pembangunan turap sungai karena proyek tersebut bertujuan untuk mengatasi banjir;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pembangunan turap sungai di Kel. Gunung Elai dilakukan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat diundang untuk rapat sosialisasi, tetapi Penggugat tidak hadir;
- Bahwa proyek seluruhnya selesai perkiraan pada akhir tahun 2022;
- Bahwa sudah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tidak ada masalah;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sepadan Sungai dan Garis Sepadan Danau telah mengatur mengenai Garis Sepadan Sungai termasuk dalam kategori 10 meter kanan-kiri;
- Bahwa pembangunan turap sungai hanya mengambil 6,5 meter;
- Bahwa pembangunan turap sungai masih masuk dalam GSS, bahkan kurang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada protes dari masyarakat dan seluruh masyarakat mendukung;
- Bahwa dari pihak Dinas Pekerjaan Umum sempat meminta surat pernyataan masyarakat yang mendukung pembangunan tersebut, namun sampai saat ini belum pernah diserahkan;
- Bahwa saksi pernah ikut mendampingi saat pertemuan dengan Penggugat dan pada saat itu Penggugat mendukung;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menilai proyek sudah sesuai atau tidak adalah pihak Badan Pemeriksa Keuangan dan dari internal Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan milik Penggugat beserta batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kerugian tanaman milik Penggugat;

Atas keterangan Saksi, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

4. Saksi **Faisal**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 14 di samping wilayah tanah Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan terkait dengan lahan milik Penggugat dari Tergugat;
- Bahwa letak tanah milik Penggugat di Jalan Bhayangkara RT 15, 16, 17, Kel. Gunung Elai, Kec. Bontang Utara;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah terkait dengan sungai yang terletak di wilayah RT saksi dan Penggugat;
- Bahwa sebelumnya sungai itu adalah aliran sungai, saksi tahu karena sudah sejak tahun 1980 tinggal di Bontang;
- Bahwa saksi tinggal di RT 14 sejak tahun 1990;
- Bahwa aliran sungai tersebut telah melebar karena faktor alam;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aliran sungai tersebut mengalir dari wilayah HOP langsung ke laut Bontang Kuala;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2020 ada pembangunan turap sungai lanjutan oleh Tergugat di sungai tersebut, yang sepengetahuan saksi dimulai sejak tahun 2018;
- Bahwa proyek pembangunan turap tersebut masih berlangsung hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas sungai saat ini setelah adanya pembangunan turap;
- Bahwa pada tahun 2020 ada sosialisasi di Kelurahan dari Tergugat dan pihak Dinas Pekerjaan Umum terkait adanya pembangunan turap;
- Bahwa pembangunan turap tersebut juga mengambil tanah milik warga RT 14 dan tidak ada ganti rugi dari Tergugat, tetapi warga menerimanya;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberitahu mengenai hak masyarakat untuk mendapat ganti rugi karena pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012;
- Bahwa tujuan pembangunan turap tersebut untuk penanganan banjir;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Garis Sepadan Sungai (GSS) dari penjelasan Dinas Pekerjaan Umum pada saat sosialisasi, yaitu garis perbatasan dari sungai dengan rumah warga;
- Bahwa sepengetahuan saksi lebar GSS adalah 5 (lima) meter dari pinggir sungai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pemberian ganti rugi atau tidak untuk pembangunan di wilayah GSS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah proyek Tergugat adalah memperluas lebar sungai atau hanya menurap sungai yang sudah ada;
- Bahwa pembangunan turap sungai masih berjalan sampai sekarang;

Atas keterangan Saksi, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

5. Saksi **Maman Suparman**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Perumahan dan Pemukiman Bontang sejak tahun 2003;
- Bahwa sepengetahuan saksi letak dan batas-batas lahan yang diakui milik Penggugat, yaitu :
 - o Utara : Jalan Brigjen Katamso;
 - o Selatan : Sungai Bontang (dahulu bernama Api-api);

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Aseng;
- Timur : Bakir;
- Bahwa saksi mengetahui letak lahan milik Penggugat karena pada tahun 2018 saksi pernah melihat gambar situasi yang dimiliki Penggugat karena Penggugat pernah menawarkan tanah kepada Pemerintah Kota Bontang untuk dijual;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan dokumen gambar situasi tersebut karena saksi bekerja di bagian pertanahan di Dinas Perumahan dan Pemukiman Bontang;
- Bahwa sepengetahuan saksi aliran sungai Bontang dari Kutai Timur ke Bontang Kuala;
- Bahwa sepengetahuan saksi aliran air dapat dikatakan sungai jika lebarnya lebih dari 5 (lima) meter dan pertama kali saksi melihat sungai Bontang ukurannya lebih dari 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa bentuk sungai pada tahun 1990 berbeda bentuk dengan saat ini, mengenai lebarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf b Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, Garis Sepadan Sungai (GSS) adalah garis 10-15 meter dari pinggir sungai, kalau hanya tanggul dihitung 5 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah pemukiman yang termasuk dalam GSS tidak diberikan ganti rugi;
- Bahwa sejak tahun 2003 sudah lebih dari 100 saksi melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan tidak ada pemberian ganti rugi kepada warga yang tinggal di GSS;
- Bahwa saksi mengetahui Sungai Bontang sebelumnya dikenal dengan Sungai Danau yang hanya berlebar 1 meter;
- Bahwa GSS tidak akan ada apabila tidak ada sungai dengan lebar 5 meter;
- Bahwa saksi pernah membuat gambar situasi terbaru di atas lahan yang diakui milik Penggugat untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa dasar saksi membuat gambar situasi tersebut karena saksi sebagai juru ukur melihat peta yang ada sebelumnya, kemudian saksi membuat tolak ukur sebelum simulasi ke lapangan dan didapatkan gambar situasi saat ini sudah berbeda dari tahun 1990;
- Bahwa gambar situasi yang terbaru yang seharusnya digunakan;

Atas keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 pada pokoknya mengenai luas dan batas objek sengketa yang terletak di Jalan RT 15, 16, 17, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dengan batas dan ukuran sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan di atas objek sengketa terdapat aliran sungai;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* tertanggal 05 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana Tergugat telah membangun infrastruktur berupa turap sungai di atas tanah milik Penggugat dan pembangunan turap sungai tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat akhirnya Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan ganti kerugian yang dialami Penggugat akibat dibangunnya turap sungai dan Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah di RT 17, Kel. Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang (dahulu Kabupaten Kutai), Kalimantan Timur dengan ukuran luas tanah 82.240 m² berdasarkan Gambar Situasi nomor 273 tahun 1989 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai dan tuntutan lainnya sebagaimana diuraikan dalam bagian petitum gugatan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca jawaban yang diajukan Tergugat tertanggal 12 Juli 2022, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atau tangkisan secara tegas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa surat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan karena didalam surat gugatan yang diajukan pada tanggal 27 Mei 2022 Penggugat tidak menyertakan alamat sesuai dengan Pasl 118 ayat (1) HIR, dimana identitas penggugat harus dicantumkan;



2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau kabur (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas (hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*)), hal yang kabur atau tidak terang adalah sebagai berikut : (*Vide Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984*); dimana posita dan petitum yang ada dalam gugatan tidak jelas, Penggugat mencampur adukkan antara posita dan petitum sehingga terjadi kebingungan dalam gugatan tersebut;

3. Kurang pihak yang ditarik

Bahwa Penggugat kurang dalam menarik pihak, karena dalam proses pembangunan pintu air, turap dan jalan inspeksi bukan hanya Pemerintah Kota Bontang saja yang melakukan kegiatan tersebut, tetapi juga terdapat pihak lain yang melakukan aktivitas pada alur sungai yang berbatasan dengan tanah yang diklaim oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan/jawabannya yang diajukan dalam Replik tertanggal 18 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat membantah eksepsi angka 1, bahwa tergugat berargumen alamat tidak disertakan. Bahwa sesuai undang-undang pengugat berhak atau berwenang memilih domisili hukum bahwa penggugat dalam surat kuasanya telah memilih domisili hukum ditempat kuasa hukumnya. bahwa tergugat tidak cermat membaca dalam surat gugatan yaitu kalimat "dalam hal ini memilih domisili hukum di tempat kuasanya untuk menggugat" dengan demikian secara hukum alamat domisili kuasa hukum penggugat serta merta menjadi alamat domisili hukum penggugat sehingga alamat asli penggugat tidak perlu dicantumkan lagi.
2. Penggugat membantah eksepsi angka 2, bahwa tergugat berargumen bahwa surat gugatan tidak terang dan kabur. Bahwa penggugat menulis surat gugatan secara rinci dan lengkap, bahwa terkesan surat gugatan bercampur aduk padahal tidak. Bahwa surat gugat tidak ada yang kabur karena semua sudah di tulis secara rinci. Bahwa maksud penggugat menulis secara rinci dan lengkap supaya tidak terjadi multitafsir dan ambigu, sehingga tidak menghasilkan putusan yang non-executable ketika pelaksanaan eksekusi.
3. Penggugat membantah eksepsi angka 3, bahwa tergugat berargumen bahwa kurang pihak yang di tarik, bahwa eksepsi tergugat tidak jelas juga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang dimaksud harus di tarik, seharusnya tergugat menyebutkan siapa saja pihak pihak yang harus di tarik secara rinci, bahwa ada asas “ siapa yang menuduh dia yang membuktikan” dengan demikian argumen tergugat harus dibuktikan dulu karena pengugat hanya menyebutkan 1 tergugat dalam surat gugatannya, sehingga tidak ada cacat formil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Rbg, perihal tangkisan (eksepsi), eksepsi atau tangkisan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat kecuali tentang suatu hal yang hakim tidak berwenang tidak dapat ditimbang sendiri-sendiri, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan secara bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat adalah tidak menyangkut masalah kewenangan mengadili maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran baik formil maupun materiil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima (*inadmissible*), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap surat gugatan harus memenuhi formalitas gugatan yang meskipun hukum acara perdata dalam RBg tidak secara tegas mengatur mengenai persyaratan formal gugatan, akan tetapi Pasal 8 ayat (3) Rv mengatur bahwa surat gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu dengan tujuan supaya gugatan tidak menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu pertama posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, kedua tidak jelasnya objek sengketa, meliputi batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, dan ukuran yang disebut dalam

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat, ketiga posita gugat tidak jelas, keempat mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), namun Majelis Hakim berbeda pendapat dalam hal pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menyebabkan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas adalah kontradiksi antara posita dengan petitum yang mengakibatkan objek gugatan yang diuraikan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas apakah mengenai sengketa kepemilikan tanah atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya menguraikan mengenai objek tanah yang dibangun turap sungai oleh Tergugat, namun dalam petitumnya Penggugat juga meminta dinyatakan sah tanah yang berada di Kel. Gunung Elai, RT 17, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur dengan ukuran luas tanah 82.240 m² berdasarkan Gambar Situasi nomor 273 tahun 1989 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan dalam posita, apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dikabulkan, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi eksepsi Tergugat yang lainnya namun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan materi eksepsi yang diajukan Tergugat dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan keseluruhan materi eksepsi demi kepentingan hukum para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat mengenai surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan karena di dalam surat gugatan yang diajukan tidak menyertakan alamat sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR dimana identitas Penggugat harus dicantumkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bon



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan eksepsi Tergugat tersebut, meskipun Pasal 118 dan Pasal 120 HIR tidak menetapkan syarat formulasi gugatan, namun sesuai dengan perkembangan praktik formulasi gugatan dituntut disebutkan secara jelas, salah satunya penyebutan identitas para pihak, surat gugatan yang tidak mencantumkan lengkap nama dan alamat para pihak, apalagi tidak menyebutkan nama dan alamat Tergugat, menyebabkan gugatan menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa dasar Majelis Hakim mencantumkan alamat Penggugat tersebut di atas adalah juga merujuk kepada surat kuasa Penggugat dan bukan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat mengenai kurang pihak yang ditarik oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan Penggugat dalam gugatan Penggugat tidak jelas sehingga Majelis Hakim berpendapat pihak-pihak yang seharusnya ditarik dalam gugatan tersebut juga menjadi tidak jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai adanya kurang pihak yang ditarik Penggugat tersebut tidak dapat dipastikan pihak mana saja yang perlu ditarik dalam gugatan tersebut karena kaburnya objek sengketa di dalam gugatan Penggugat,

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, eksepsi Tergugat sepanjang mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan adalah beralasan dan berdasar hukum sehingga patut dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 162 Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022, oleh Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ngurah Manik Sidartha, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui aplikasi *e-court*,

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

2. Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti

Hartinah, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	570.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	700.000,00
5. PNBP	Rp	30.000,00
6. Lain -lain	Rp	-
7. Materai	Rp	10.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.400.000,00

(satu juta empat ratus ribu rupiah)